



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131, dan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
3. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU DIY adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
11. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas di DPRD.
12. Badan Anggaran adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.



15. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Alat kelengkapan lain adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Sekretaris Daerah DIY adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.
18. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yg membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.
19. Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah lembaga/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
26. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
27. Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdaes adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.



28. Program pembentukan Perda dan/atau Perdais DIY adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perdais yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda atau rancangan Perdais sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31. Pengundangan adalah penempatan Perda dan/atau Perdais dalam Lembaran Daerah DIY.
32. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Perda dan Perdais.
33. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
34. Kadipaten Pakualaman, yang selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
35. Pimpinan rapat DPRD adalah anggota DPRD yang ditunjuk atau ditetapkan untuk memimpin rapat-rapat DPRD.
36. Kode etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
37. Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilaksanakan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
38. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang diluar gedung DPRD.
39. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.
40. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.



Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah DIY.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi DPRD

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Fungsi pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan/atau Perdais;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda dan/atau Perdais; dan
 - c. menyusun program pembentukan Perda dan/atau Perdais bersama Gubernur.
- (5) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- (6) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun Gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
- (7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, dan Peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPRD berhak mendapatkan laporan



hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (9) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang DPRD

Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda dan/atau Perdas bersama Gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdas, APBD, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah;
 - d. menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f berupa perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD untuk penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur dalam



Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD masa jabatan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD yang lama berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (6) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota DIY.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri dari tata urutan acara, tata tempat dan tata pakaian.



- (6) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Tinggi;
 - f. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dan Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Tinggi;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Menteri Dalam Negeri;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (7) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan Keputusan peresmian pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua DPRD;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD;
 - g. sambutan pimpinan DPRD;
 - h. pembacaan doa;
 - i. penutupan oleh pimpinan DPRD; dan
 - j. penyampaian ucapan selamat.
- (8) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara mutatis mutandis.
- (9) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi di sebelah kanan Gubernur;
 - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengumuman seperti tersebut ayat (6) huruf g Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;



- d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (10) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
 - b. sebelum mengucapkan sumpah/janji, anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah mengucapkan sumpah/janji, anggota DPRD menempati tempat duduk yang telah disediakan bersama dengan anggota DPRD lainnya;
 - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - e. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - f. pers/kru tv/radio disediakan tempat tersendiri.
- (11) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) secara mutatis mutandis.
- (12) Tata pakaian dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:
- a. Ketua/Wakil Ketua /Hakim senior Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional;
 - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita;
 - d. undangan TNI/POLRI mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan di lingkungan TNI/POLRI;
 - e. undangan SKPD, instansi vertikal, organisasi, dan lembaga lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional;

Pasal 8

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, anggota DPRD yang beragama:
 - a. bagi pemeluk agama Islam didahului dengan frase ”Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. bagi pemeluk agama Protestan dan Katolik didahului dengan frase ”Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase ”Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. bagi pemeluk agama Budha didahului dengan frase ”Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. bagi pemeluk agama Hindu didahului dengan frase ”Om Atah Paramawisesa”.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

Sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

BAB V

HAK DPRD DAN PELAKSANAAN HAK DPRD

Bagian Kesatu

Hak DPRD

Pasal 11

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak-hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 12

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai paling sedikit dengan dokumen yang memuat mengenai:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul interpelasi diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh Keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil



dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

- (10) Keputusan persetujuan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat paripurna.

Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan keterangan anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 14

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai paling sedikit dengan dokumen yang memuat mengenai:
 - a. materi penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul hak angket diterima Pimpinan DPRD.



- (5) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (6) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dapat disetujui atau ditolak yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (8) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Keputusan persetujuan terhadap usul melakukan penyelidikan terhadap Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan membentuk panitia angket dan DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan yang disampaikan secara resmi kepada Gubernur.
- (10) Keputusan penolakan terhadap usul melakukan penyelidikan terhadap Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka usul melakukan penyelidikan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 15

- (1) Pembentukan panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) terdiri dari semua unsur Fraksi DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah, telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan



- penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan, aparat penegak hukum menetapkan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
 - (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari jabatannya.
 - (4) Pemberhentian jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 17

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugas dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dalam rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak menyatakan Pendapat

Pasal 18

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan penjelasannya dan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai paling sedikit dengan dokumen yang memuat mengenai:
 - a. materi terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16.
- (4) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dimintakan pertimbangan kepada Badan Musyawarah paling lambat 3 (tiga) hari sejak usul menyatakan pendapat diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Pertimbangan Badan Musyawarah diberikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul menyatakan pendapat diterima Badan Musyawarah.
- (6) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh)



- hari sejak pertimbangan dari Badan Musyawarah disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat tersebut.
 - (8) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Gubernur untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya dan pendapat Gubernur.
 - (9) Usul menyatakan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
 - (10) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
 - (11) Dalam hal DPRD menerima usul menyatakan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
 - (12) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 - (13) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Hak Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota DPRD perempuan diberikan hak cuti hamil selama 3 (tiga) bulan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti hamil diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda Dan/Atau Rancangan Perdais

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui usul prakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (2) Usul prakarsa rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, yang disertai dengan:
 - a. naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama pengusul; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (5) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh anggota DPRD pengusul prakarsa dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggota DPRD pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan



- c. anggota DPRD pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Pasal 22

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat mengambil keputusan, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (2) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut.
- (4) Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (5) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan, Komisi/gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (8) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 23

Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD pengusul ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, maka rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut tidak dapat disampaikan lagi pada tahun yang sama.



Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul Dan Pendapat

Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih Dan Dipilih

Pasal 26

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diselidik, disidik, dan dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.



- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.
- (3) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan Dan Administrasi

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan, dan administratif.
- (2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 31

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;



- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

FRAKSI

Pasal 32

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 33

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.



- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 34

Fraksi mempunyai tugas :

- a. membuat pemandangan umum Fraksi;
- b. membuat pendapat Fraksi;
- c. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- d. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
- f. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e, melalui rapat Fraksi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, melalui rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi.
- (3) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan:
 - a. narasumber;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Narasumber dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau b dapat berasal dari perseorangan yang memiliki keahlian, instansi pemerintah, akademisi, atau organisasi profesi.
- (5) Untuk menghadirkan narasumber, pihak ketiga, dan/atau unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 36

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan tenaga, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi klasifikasi yang ditentukan Fraksi.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. alat tulis kantor; dan
 - b. alat kelengkapan kantor.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:



- a. biaya untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi; dan
 - b. biaya untuk kesekretariatan.
- (7) Penyediaan tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli Fraksi diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.



- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.



- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 42

Tugas pokok pimpinan sementara DPRD, meliputi:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- d. memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif;
- e. menjadi juru bicara DPRD; dan
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 43

Masa tugas pimpinan sementara DPRD sampai dengan ditetapkannya Pimpinan DPRD yang definitif.

Pasal 44

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD melalui Fraksinya untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 45

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :



bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. koordinasi dengan lembaga/instansi di daerah maupun pusat;
 - b. menghadiri undangan dari lembaga/instansi di daerah maupun pusat; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang terkait dengan kedudukan dan fungsi DPRD.
- (3) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.



- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
- (6) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Situasi dan kondisi menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. sakit;
 - b. kepentingan ibadah;
 - c. cuti hamil khusus terhadap Pimpinan DPRD perempuan; atau
 - d. keadaan mendesak yang disepakati oleh unsur Pimpinan DPRD lainnya.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.



- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 41.

Pasal 48

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 49

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

Pasal 50

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 51

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 52

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:



- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan, agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdaes, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 53

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 4 (empat) Komisi, terdiri dari:
 - a. Komisi A bidang pemerintahan;
 - b. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. Komisi C bidang pembangunan; dan
 - d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Komisi A bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi bidang tugas:
 - a. pemerintahan;
 - b. kepegawaian/aparatur/diklat;
 - c. ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. hukum/peraturan perundang-undangan;
 - e. umum;
 - f. kerja sama;
 - g. pertanahan;
 - h. kependudukan dan catatan sipil;



- i. sosial politik;
 - j. pengawasan;
 - k. kearsipan;
 - l. perwakilan dan kesekretariatan DPRD;
 - m. kebencanaan;
 - n. informasi dan komunikasi;
 - o. organisasi kemasyarakatan; dan
 - p. pembinaan kehidupan beragama.
- (5) Komisi B bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang tugas:
- a. perindustrian dan perdagangan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. kehutanan dan perkebunan;
 - d. perikanan dan kelautan;
 - e. usaha kecil menengah;
 - f. koperasi;
 - g. pariwisata;
 - h. keuangan daerah;
 - i. perpajakan;
 - j. retribusi;
 - k. aset Daerah/aset milik Daerah;
 - l. badan usaha milik Daerah; dan
 - m. investasi.
- (6) Komisi C bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi bidang tugas:
- a. pekerjaan umum;
 - b. pemetaan dan tata ruang wilayah;
 - c. penataan dan pengawasan bangunan;
 - d. perumahan;
 - e. perhubungan;
 - f. transportasi;
 - g. pertambangan dan energi;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. penerangan jalan umum;
 - j. perencanaan; dan
 - k. statistik.
- (7) Komisi D bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi bidang tugas:
- a. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. pendidikan;
 - c. kebudayaan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kepemudaan dan olah raga;
 - f. pembinaan kehidupan beragama;
 - g. sosial;
 - h. kesehatan dan keluarga berencana;



- i. pemberdayaan perempuan;
 - j. perlindungan anak;
 - k. keluarga sejahtera; dan
 - l. organisasi sosial.
- (8) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
 - (9) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Fraksi menempatkan anggotanya di setiap komisi secara merata dan seimbang.
 - (10) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - (11) Sebelum pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), setiap calon ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi memaparkan komitmen dan visi misi.
 - (12) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
 - (13) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (14) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
 - (15) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 54

- (1) Komisi mempunyai tugas :
 - a. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan rancangan Keputusan-Keputusan DPRD;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
 - d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
 - g. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
 - j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi setiap 3 bulan sekali.



- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi mempunyai mitra kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais

Pasal 55

Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi dan mencerminkan Fraksi.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais setara dengan jumlah anggota 1 (satu) Komisi.
- (4) Anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sebelum pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap calon ketua dan wakil ketua Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais memaparkan komitmen dan visi misi.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais bukan anggota.
- (4) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (5) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 58

Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais bertugas:

- a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- b. mengoordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;



- c. menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tahun berjalan atau di luar rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 60

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;



- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
- d. melakukan pembahasan serta memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Mekanisme pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka dilakukan pemilihan dengan cara setiap Anggota DPRD maksimal memilih 5 (lima) calon anggota Badan kehormatan.
- (7) Sebelum pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap calon anggota Badan Kehormatan memaparkan komitmen dan visi misi.
- (8) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (9) Apabila jumlah calon anggota Badan Kehormatan kurang dari 5 (lima) orang maka dilakukan rapat konsultasi.



- (10) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (12) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kedalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD; dan
- d. merehabilitasi nama baik Anggota DPRD yang terbukti tidak bersalah.

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pelaporan, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi serta prosedur penjatuhan sanksi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata cara beracara.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 66

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.
- (9) Susunan dan ketugasan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (10) Dalam pembahasan bahan acara panitia khusus dapat membentuk kelompok-kelompok kerja.
- (11) Kelompok-kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) didampingi oleh 3 (tiga) orang staf sekretariat DPRD.



BAB IX
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 67

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dijadwalkan dengan kegiatan acaranya dilaksanakan diluar hari kerja.
- (8) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (7), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan masa reses diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Rapat

Pasal 68

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat Pimpinan DPRD;
 - d. rapat Fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat Komisi;
 - h. rapat gabungan Komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ;
 - k. rapat Badan Kehormatan;



- l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
 - (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (5) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
 - (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (8) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua dan/atau unsur pimpinan Komisi.
 - (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (11) Rapat Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais .
 - (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara alat kelengkapan DPRD dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 69

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:



- a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 70

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 71

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 72

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 73

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 74

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakannya.



- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 76

Hari dan jam kerja DPRD, meliputi:

- a. rapat di dalam gedung DPRD, sebagai berikut:
 - 1) hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 - 2) hari Jum'at jam 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat;
- b. waktu istirahat adalah 60 (enam puluh) menit yang ditentukan oleh pimpinan rapat bersama anggota.
- c. waktu rapat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 78

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 79

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Pasal 80

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan/atau Perdais dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda dan/atau Perdais, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD yang sama dengan



tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dilahirkan Perda tentang APBD.

- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (10) Penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (8) dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi untuk menentukan kelanjutan dari rapat dimaksud.
- (11) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 81

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, dinyatakan sah apabila tercapai musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 82

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

RISALAH, LAPORAN RAPAT, UNDANGAN, TATA PAKAIAN DAN BAHASA

Bagian Kesatu

Risalah Dan Laporan Rapat

Pasal 83

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan mengenai:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;



- f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
 - (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
 - (5) Dalam rapat paripurna sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada pimpinan dan anggota serta pihak yang terkait.

Pasal 84

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat yang dilengkapi dengan catatan mengenai :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - g. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 85

- (1) Dalam risalah, dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas frasa "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Bagian Kedua Undangan

Pasal 86

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah Lembaga/organisasi/ perseorangan yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.



- (4) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 87

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.
- (3) Gangguan ketertiban dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga Tata Pakaian Rapat Dan Bahasa

Pasal 88

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang pantas/sopan/ menyesuaikan dengan surat undangan.
- (3) Khusus untuk hari Jum'at, kecuali rapat paripurna Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian batik atau lurik.
- (4) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.
- (5) Pada peringatan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau kegiatan-kegiatan bernuansa budaya anggota DPRD menggunakan busana Jawa atau dapat menyesuaikan.

Pasal 89

- (1) Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Kecuali rapat paripurna, rapat-rapat DPRD untuk hari Jum'at dapat menggunakan bahasa Jawa.

BAB XI PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 90

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi :

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;



- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 91

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan; dan
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh DPRD untuk mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (4) Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk oleh DPRD dalam rangka tata cara pengaduan masyarakat kepada Badan kehormatan dan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD tentang Kode etik, dan/atau tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau melanggar ketentuan larangan bagi Anggota DPRD.

Pasal 92

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.

Pasal 93

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 94

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.



Bagian Kedua
Materi Muatan Produk Hukum DPRD

Pasal 95

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
- (5) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berisi hasil dari rapat paripurna.



- (6) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berisi penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (7) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdaes.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat
Pembentukan Keputusan DPRD

Pasal 97

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.



- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan, yang meliputi:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Bagian Kelima
Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh bagian legislasi Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam
Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 99

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Kehormatan dalam rapat Badan Kehormatan, setelah meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima oleh Badan Kehormatan.

Pasal 100

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) mengenai penjatuhan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;



- c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
 - (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketujuh

Pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi

Pasal 101

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat)
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. biro hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat.
- (3) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Peraturan DPRD yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (5) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;
 - c. sekretaris DPRD.
- (3) Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Sekretaris DPRD.



BAB XII
PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS

Bagian Kesatu
Tahapan Perencanaan Perda dan/atau Perdais

Paragraf 1
Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais

Pasal 103

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan pada:
 - a. perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - f. aspirasi masyarakat.
- (2) Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Pasal 104

- (1) Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) memuat program pembentukan Perda dan/atau Perdais, paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 - b. materi pokok yang diatur; dan
 - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi pokok yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi pokok yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 105

Perencanaan penyusunan dan pengelolaan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.



Paragraf 2
Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais
Dilingkungan DPRD

Pasal 106

- (1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menerima usulan program pembentukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dari anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi.
- (3) Usulan program pembentukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan dan pengelolaan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tersendiri.

Paragraf 3
Pembahasan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais

Pasal 108

- (1) Pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais usulan dari DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (2) Pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Biro Hukum.
- (3) Pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisikan rancangan Perdais harus mengikutsertakan Kasultanan dan Kadipaten.
- (4) Dalam melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dapat mengundang instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan perwakilan dari masyarakat.
- (5) Sekretariat DPRD memfasilitasi rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 109

- (1) Hasil rapat kerja pembahasan rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), disepakati menjadi rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (2) Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (3) Rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan Keputusan DPRD.

Pasal 110

Sekretariat DPRD menyebarluaskan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah ditetapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) kepada masyarakat melalui media massa.

Paragraf 4

Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais Kumulatif Terbuka Dan Diluar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais

Pasal 111

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais dilingkungan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat mengajukan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais diluar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Biro Hukum.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Perda dan/atau Perdais

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perdais



Pasal 112

- (1) Penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais
- (2) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPRD atau Gubernur.

Pasal 113

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Persiapan Dan Penyusunan Rancangan Perda Dan/Atau Rancangan Perdais Dilingkungan DPRD

Pasal 114

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. setelah APBD disahkan, Pimpinan DPRD mengirimkan surat kepada anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, dan fraksi untuk meminta usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais ;
 - b. anggota DPRD, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang terdiri dari 2 (dua) Fraksi atau lebih, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan surat usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais kepada Pimpinan DPRD disertai alasan yang memuat;
 1. judul rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 2. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 3. sasaran yang ingin diwujudkan;
 4. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 5. jangkauan serta arah pengaturan.
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian;
 - d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, baik dari sisi urgensi, urusan dan kewenangan, maupun substansi;



- e. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pimpinan DPRD berupa rekomendasi rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang perlu difasilitasi penyusunannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
 - f. Pimpinan DPRD menetapkan rancangan Perda/Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang difasilitasi penyusunannya;
 - g. sekretariat DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penetapan rancangan Perda dan/atau Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.
 - (3) Pengusul bertanggungjawab untuk mempersiapkan dan menyusun rancangan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD;
 - (4) Pengusul dalam mempersiapkan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 115

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais usul prakarsa anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang telah disusun disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan:

- a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama pengusul; dan
- c. tanda tangan pengusul.

Pasal 116

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kasultanan dan Kadipaten.



- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil kajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 117

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Pasal 118

- (1) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), dapat berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (2) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut.
- (4) Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (5) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan, Komisi, gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais , atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (6) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.



- (7) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (8) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau Perdais kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 119

Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (7) dan ayat (8), disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembahasan Perda Dan/Atau Perdais

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda Dan/Atau Rancangan Perdais

Pasal 120

- (1) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur, dilengkapi dengan Naskah Akademik/keterangan/ penjelasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembahasan pembicaraan tingkat I.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.
- (5) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan Naskah Akademik/keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembahasan dalam jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 121

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.



Pasal 122

DPRD melaksanakan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dalam pembicaraan tingkat I paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.

Pasal 123

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Gubernur mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
- b. dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan Komisi/gabungan Komisi atau Panitia Khusus mengenai rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur;
- c. untuk pembahasan rancangan Perda dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya atau untuk pembahasan rancangan Perdais dalam rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan perwakilan Kasultanan serta perwakilan Kadipaten.

Pasal 124

Pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a angka 2 dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b angka 3 harus dibuat tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi dan dibacakan oleh juru bicara Fraksi.

Pasal 125

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c, Gubernur membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.



Pasal 126

- (1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus, dapat menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas.
- (3) Komisi/gabungan Komisi atau panitia khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau pemerintah daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.
- (4) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais.

Pasal 127

- (1) Pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais pada rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak pembicaraan Tingkat I.
- (2) Apabila jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pimpinan DPRD dapat memperpanjang waktu pembahasan dengan jangka paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 128

Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah dibahas dalam rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan Tingkat II.

Pasal 129

Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 kepada Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan sebelum dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

Pasal 130

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi:



- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 131

- (1) Pengambilan keputusan atas persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 huruf a angka 2 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai keputusan persetujuan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Penarikan Kembali Rancangan Perda Dan/Atau Rancangan Perdais

Pasal 132

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD atau Gubernur dapat ditarik kembali oleh DPRD atau Gubernur sebelum pembicaraan tingkat I dimulai.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat Gubernur yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 133

- (1) Dalam hal rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.



Bagian Keempat

Pengesahan Atau Penetapan Rancangan Perda Dan/Atau Rancangan Perdais

Pasal 134

- (1) Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda dan/atau Perdais dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
- (3) Gubernur menetapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut sah menjadi Perda dan/atau Perdais dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (6) Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perdais ini dinyatakan sah.
- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda atau Perdais sebelum pengundangan naskah Perda atau Perdais ke dalam Lembaran Daerah.

BAB XIII

PEMBENTUKAN PERDA APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK, RETRIBUSI, TATA RUANG DAN RPJMD

Bagian Kesatu Perda APBD

Pasal 135

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;



- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 136

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) disusun dengan mekanisme;
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur melakukan pembicaraan pendahuluan dengan DPRD.

Pasal 137

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Gubernur, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 138

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 139

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 140

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.



- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA dan PPAS dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 143

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;



- d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 145

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.



- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. konsultasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - i. pembahasan hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - j. pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 147

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 148

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 harus disesuaikan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.



- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 150

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati Pimpinan DPRD dan Gubernur;
 - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya yang berlaku di DIY.
- (4) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.



- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 151

Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, setelah Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Perda Perubahan APBD

Pasal 152

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 153

Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 154

- (1) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:



- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
 - (3) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - (4) Format rancangan KUA perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.



Pasal 157

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 141 dan Pasal 143.

Pasal 158

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Perda berpedoman pada KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.



- (7) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (5) disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Perubahan APBD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151.
- (3) Dalam hal Badan Anggaran belum terbentuk, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD bersama TAPD dalam rapat kerja DPRD.

Bagian Ketiga

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 161

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;



- f. pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
- g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
- h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
- i. pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.

Pasal 163

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 164

- (1) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berlaku Pasal 150 dan Pasal 151.

Bagian Keempat Perda Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 165

Penyusunan rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah berlaku ketentuan Pasal 120 sampai dengan Pasal 134.



Pasal 167

- (1) Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah berlaku Pasal 150 dan Pasal 151.

Bagian Kelima Perda Tata Ruang Wilayah Daerah

Pasal 168

Penyusunan rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah berlaku ketentuan Pasal 120 sampai dengan Pasal 134.

Pasal 170

- (1) Rancangan Perda tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perda tentang Tata Ruang berlaku Pasal 150 dan Pasal 151.

Bagian Keenam Perda RPJMD

Pasal 171

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Perda tentang RPJMD.
- (3) Pelaksanaan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Sebelum penyusunan rancangan Perda tentang RPJMD, Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai



kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD.

Pasal 173

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Pasal 174

Pembahasan dan penetapan atau pengesahan rancangan Perda tentang RPJMD berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 134.

BAB XIV FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Pasal 175

- (1) Anggota DPRD, Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD memiliki fungsi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan Perda dan/atau Perdais;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan APBD;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan Keputusan Gubernur;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan Peraturan DPRD;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan Keputusan DPRD;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
 - h. kinerja Pemerintah Daerah;



- i. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain termasuk kerja sama internasional di Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam:
 - a. rapat Komisi;
 - b. rapat gabungan Komisi;
 - c. rapat Pimpinan;
 - d. rapat konsultasi; atau
 - e. rapat paripurna, untuk ditindak lanjuti.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi;
 - b. permintaan kepada Gubernur untuk melakukan perbaikan, perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang nyata-nyata tidak menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; atau
 - c. keputusan lainnya.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi atau alat kelengkapan lain DPRD, dilaksanakan secara etis, santun, profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB XV KODE ETIK

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, larangan dan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

BAB XVI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 178

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:



- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 179

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.



- (5) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 180

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 181

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 182

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU DIY dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU DIY menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU DIY tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) atau ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.



- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 183

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 184

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik



daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
 - a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU DIY; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU DIY.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 185

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD



- yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan informasi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai status terdakwa anggota DPRD dapat berasal dari:
 - a. penuntut umum;
 - b. media massa; dan/atau
 - c. laporan dari masyarakat.
 - (5) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD wajib menindaklanjuti informasi yang berasal dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Dalam hal informasi berasal dari media massa dan/atau laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan/atau huruf c, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD, menindaklanjuti informasi dengan melakukan koordinasi kepada penuntut umum untuk meminta kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan.
 - (7) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD diterima secara resmi dari penuntut umum.
 - (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (9) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Pemberhentian sementara oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
 - (11) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.



Pasal 187

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 188

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVIII PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 189

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda, rancangan Perdais dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran



- serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan atau kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan/atau pimpinan fraksi, dan Gubernur didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Gubernur.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 190

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XIX

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 191

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;



- b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan ketentuan waktunya, yakni sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b. hari Jum'at jam 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat;
- (7) Tata cara penerimaan, fasilitasi dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XX

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 192

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan honorarium.
- (7) Honorarium terhadap kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (9) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok pakar atau tim ahli diatur dengan keputusan Sekretaris DPRD.



BAB XXI SISTEM PENDUKUNG

Pasal 193

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris DPRD mengangkat dan memberhentikan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (3), atas usul Fraksi atau alat kelengkapan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 194

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan pemerintahan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 195

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 196

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 November 2014

WAKIL KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007